

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pengadaan merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan/penyediaan sumber daya (barang atau jasa) pada suatu proyek tertentu (Setiadi, 2009). Setiap badan usaha pada umumnya bertujuan untuk memperoleh laba yang tinggi sebagai sumber pembiayaan yang optimal bagi kelangsungan hidup lembaga atau instansi tersebut. Untuk memperoleh laba demi kelangsungan hidup perusahaan terdapat tujuan-tujuan lain, seperti perkembangan, prestise, servis dan diterimanya badan usaha tersebut dalam kehidupan masyarakat. Sehingga para pengelola perusahaan akan selalu berusaha bertindak secara profesional dan berusaha untuk terus mengembangkan inovasi-inovasi yang berbeda dalam rangka mencapai apa yang menjadi tujuannya. Dalam praktiknya harus dilandasi dengan konsep-konsep manajemen yang memang sudah berlaku secara universal.

Pada organisasi pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan secara umum terdapat dua kelompok besar kegiatan atau aktifitas yang mengawali kebutuhan pengadaan barang/jasa, yaitu kegiatan operasional untuk pelaksanaan kegiatan pemerintah dan kegiatan pembangunan dalam bentuk berbagai investasi diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengadaan barang /jasa terkait operasi organisasi biasanya dilakukan untuk menunjang kegiatan operasional sehari-hari yang sifatnya berulang secara terus menerus dan mempunyai pola kebutuhan pengadaan yang tetap, misalnya pembelian alat tulis kantor, atau kebutuhan lain untuk mendukung jasa pelayanan kepada masyarakat

Kegiatan pengadaan barang dan jasa yang sering ditenderkan ini sebenarnya bukan hanya terjadi di BUMN dan perusahaan swasta nasional maupun internasional. Pengadaan barang dan jasa bisa terjadi pada instansi pemerintah. Pengadaan barang dan jasa dibuat untuk memenuhi kebutuhan perusahaan atau instansi pemerintah akan barang atau jasa yang dapat menunjang kinerjanya. Selain itu, kegiatan pengadaan barang dan jasa juga diharapkan mampu meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, meningkatkan peran serta usaha kecil dan menengah termasuk koperasi, dan menumbuhkembangkan peran serta usaha nasional (Rizky, 2011:2)

Prinsip-prinsip dasar pengadaan artinya ketentuan/peraturan/standar yang pokok/utama/ kunci/elementer yang harus/wajib dilaksanakan dalam pengadaan. Dengan demikian penerapan prinsip dasar pengadaan adalah merupakan keharusan. Sesuai dengan teori ekonomi dan pemasaran, barang/jasa harus diproduksi dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen (pembeli). Masing-masing pihak memiliki tujuan yang berbeda-beda. Pengguna barang/pembeli menghendaki barang/jasa berkualitas tertentu dengan harga yang semurah-murahnya, sebaliknya penjual menginginkan keuntungan setinggi-tingginya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Selain itu dalam pengadaan barang/jasa oleh instansi pemerintah, pada umumnya para pelaku pengadaan cenderung belum merasa “memiliki” seperti dengan membelanjakan dengan uangnya sendiri. Dalam teori agensi, pemilik sumber daya (uang) pada instansi pemerintah adalah rakyat, sedangkan pengguna anggaran/barang adalah manajer yang seringkali memiliki tujuan berbeda dengan pemiliknya. Tanpa prinsip para pihak cenderung untuk memuaskan keinginannya masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan kesepakatan yang harus dipenuhi bersama.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> <https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/19693-artikel-prinsip-prinsip-pengadaan-barang-jasa-apakah-harus-dipedomani>

Menghormati dan menjunjung tinggi sebuah kesepakatan dan perjanjian merupakan suatu kewajiban yang diseru didalam agama Islam. Menepati perjanjian suatu keharusan karena ia memiliki buah yang baik dan peranan yang sangat besar dalam menjaga keamanan .Selain itu ,ia dapat menjadi solusi dari suatu permasalahan ,melepas tali persengketaan,dan mempererat hubungan.<sup>3</sup>

Islam sendiri diturunkan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dari sisi ibadah, akhlak dan syariah. Maka sudah seharusnya tidak hanya ibadah atau keyakinan kita saja yang berlandaskan Islam. Tetapi juga aspek hubungan antar manusia dengan manusia, khususnya yaitu dalam bermuamalah.

Perniagaan orang beriman akan beruntung dan dapat merealisasikan kebahagiaan di dunia dan akhirat, firman Allah Ta'ala “ Hai orang-orang yang beriman sukakah kamu aku tunjukan suatu perniagaan Yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih ( yaitu ) Kamu beriman kepada Allah dengan harta dan jiwamu, itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya ( QA-Ash-Shaff : 10-11)<sup>4</sup>

Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Setiap orang yang sudah melakukan perjanjian untuk memperoleh sesuatu baik untuk dirinya maupun untuk ahli warisnya kecuali ditetapkan lain dan telah disetujui oleh kedua belah pihak untuk mengikatkan dirinya

---

3 Fiqih sunah sayyid sabiq hal 657

4 Ensiklopedi Islam Al Kamil hal 303

5 KUHPerdara beserta penjelasannya hal 364

Salah satu sebab mengapa perjanjian oleh banyak orang tidak selalu dapat dipersamakan dengan kontrak adalah karena dalam pengertian perjanjian yang diberikan dalam pasal 1313 KUHPerdara tidak memuat kata “ perjanjian dibuat secara tertulis “<sup>6</sup>

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari perjanjian itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu ha. Dari perjanjian tersebut maka timbulah suatu perikat. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak , berdasarkan yang mana di satu pihak berhak menuntut sesuatu hal yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>7</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan, perjanjian ini berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Dengan demikian hubungan antara perjanjian dengan perikatan <sup>8</sup> adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Sumber-sumber lain ini mencakup dengan nama undang-undang. Jadi, ada perikatan yang lahir dari perjanjian dan ada perikatan yang lahir dari undang-undang.

*Kontrak merupakan perjanjian yang bentuknya tertulis. Dalam suatu Kontrak bisnis, ikatan kesepakatan di tuangkan dalam suatu perjanjian yang bentuknya tertulis.*

---

<sup>6</sup> Jamal Wiwoho, Anis Mashdurohatun ( Undip Press Semarang cetakan I 2017 ) hal 6

<sup>7</sup> Ibid hal 7

<sup>8</sup> KHUPerdara tidak memberikan rumusan, defisi, maupun arti istilah “perikatan” Diawali dengan ketentuan pasal 1233, yang menyatakan bahwa “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan , baik karena undang-undang ‘

*Hal ini untuk kepentingan kelak, jika dikemudian hari terjadi sengketa berkenaan dengan kontrak itu sendiri, maka para pihak dapat mengajukan kontrak tersebut sebagai salah satu alat bukti. Kontrak di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Buku III tentang Perikatan. Perikatan dapat lahir dari perjanjian dan undang-undang. Perjanjian itu sendiri meliputi perjanjian yang bentuknya tertulis (kontrak) dan perjanjian lisan. Dari Uraian singkat tersebut terlihat bahwa kontrak dengan perikatan memiliki kaitan, yaitu bahwa kontrak merupakan salah satu sumber dari perikatan.<sup>9</sup>*

Pengadaan Barang Jasa Pemerintah meliputi Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultasi dan Jasa Lainnya. Pengadaan Barang adalah pengadaan setiap Benda baik berwujud maupun Tidak berwujud, Bergerak maupun Tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang<sup>10</sup>

Pengadaan barang/jasa atau procurement dapat diartikan sebagai penjelasan dari tahap persiapan, penentuan dan pelaksanaan atau administrasi tender untuk pengadaan barang, lingkup pekerjaan atau jasa lainnya. Kegiatan pengadaan barang/jasa tidak hanya kegiatan pemilihan rekanan dengan bagian pembelian atau perjanjian resmi kedua belah pihak saja, tetapi mencakup seluruh proses sejak awal perencanaan, persiapan, perijinan, penentuan pemenang tender hingga pada tahap pelaksanaan dan proses administrasi serta pelunasan pembayaran kepada penyedia barang/jasa.

Perbekalan Umum ( Bekum ) terutama perlengkapan perorangan bagi anggota Polri sangatlah menunjang dan sangat dibutuhkan dalam tugas Kepolisian, seorang

---

<sup>9</sup> <https://id.wiktionary.org/wiki/rekonstruksi>

<sup>10</sup> Perpres nomor 16 tahun 2018 hal 3 jdih.lkpp.go.id

anggota Polisi menggunakan seragam kepolisian berikut perlengkapannya adalah hak bagi dirinya sebagai anggota Polri, mulai dari tingkat Polsek sampai dengan tingkat Mabes Polri dan dari pangkat yang paling rendah sampai dengan pangkat yang paling tinggi, semua mendapat pembagian dan kualitas yang sama kecuali untuk tanda pangkat tentunya berbeda-beda sesuai golongan kepangkatannya.

Perlengkapan perorangan untuk anggota Polri terdiri dari tutup kaki ( sepatu dan kaos kaki ) tutup badan ( baju , celana, rok dengan atributnya, baju Olah Raga, Kaos dengan kelengkapannya misalnya sabuk kecil, Kopel dll ) dan tutup Kepala ( Filedcup dan Topi Upacara, Jilbab) , dalam pengadaan perlengkapan perorangan tersebut tentunya dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit dan tentunya memerlukan penghitungan yang cermat dan tepat agar perlengkapan yang dibutuhkan bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing anggota Polri sesuai tugas dan fungsinya dan mendapat rasa berkeadilan.

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup> Yang terdiri dari banyak fungsi diantaranya Fungsi Operasional ( Lantas, Sabhara, Binmas, Reserse, Intel, Brimob, Polair, SPK ) dan fungsi Staf pendukung ( Sdm, Perencanaan, Logistik, Hukum, Paminal, Provos, Identifikasi Dokkes, TI, Tahti, Setum, Keuangan , SPN dan Rumah Sakit , Humas, serta Yanma).

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>12</sup> Yang bertugas dimasing-masing fungsi tersebut diatas menggunakan pakaian dan model yang berbeda-beda sesuai dengan

---

11 Uu no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI

12 Ibid hal 2

Peraturan Kapolri Nomor 19 tahun 2015 tentang pakaian dinas pegawai negeri pada kepolisian Negara Republik Indonesia, ketentuan mengenai pakaian dinas Polri telah diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 42 tahun 2010 tentang hak-hak anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu pada bagian kesatu jenis hak pada pasal 5 yaitu : pelayanan kesehatan; bantuan hukum dan perlindungan keamanan; cuti; Kapor Polri; tanda kehormatan; perumahan dinas/asrama/mess; transportasi atau tradisi, angkutan dinas; MPP; pensiun; pemakaman dinas dan uang duka; pembinaan rohani, mental, dan hal ini menuntut pada fungsi logistik untuk melaksanakan pengadaan barang jasa secara elektronik sesuai dengan Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang jasa pemerintah yang pada tahun 2018 sudah diberlakukan Perpres yang terbaru yaitu Perpres nomor 16 tahun 2018. Tugas Polri akan berhasil bila didukung dengan perencanaan yang baik serta dukungan Logistik yang sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang disediakan oleh Pemerintah berdasarkan kebutuhan yang diajukan oleh Kapolri dalam hal ini sebagai Pengguna Anggaran .

Sebelum Polri keluar dari ABRI anggaran Kepolisian sangatlah tidak mencukupi baik untuk operasional maupun untuk staf pendukung, apalagi untuk kesejahteraan anggota Polri berupa pengadaan perlengkapan perorangan anggota Polri sangatlah tidak layak untuk digunakan dalam bertugas sehingga anggota membeli sendiri perlengkapan perorangan tersebut, setelah Polri keluar dari ABRI pada tahun 2000 anggaran Kepolisian sudah mulai dikelola sendiri dan jumlahnya sudah mulai mendekati ideal walaupun masih jauh dari mencukupi seiring dengan perekonomian Indonesia yang semakin membaik maka anggaran pada Kepolisian meningkat tajam sehingga kebutuhan perorangan anggota Polri bisa dapat dicukupi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing

Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman kepada masyarakat sesuai yang tercantum dalam pasal 13 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002.

Pemenuhan kebutuhan barang/jasa merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tersedianya barang/jasa, disamping merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan rakyat, sekaligus kebutuhan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam konstataasi ini, pembuatan kontrak pengadaan barang/jasa menjadi praktek rutin, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah<sup>13</sup>. Fungsi Logistik yang dirunjuk dan yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengadaan kebutuhan seluruh anggota Kepolisian mulai dari perbekalan umum, Fasilitas dan kontruksi , Paralatan dan Info Logistik ( Simak BMN ) . Hal ini dibutuhkan tenaga ahli dan personil yang dianggap mampu dan berwenang menurut ketentuan yang berlaku , misalnya harus mempunyai sertifikat pengadaan barang jasa dari LKPP, mahir mengoperasikan komputer, dan mengerti IT disamping sumber daya manusia juga mengetahui para penyedia jasa yang berkompetensi baik serta tidak dalam sanlsi balcklist oleh Lembaga Kementarian,Dinas, Instansi. hal ini menuntut pada fungsi logistik untuk melaksanakan pengadaan barang jasa secara elektronik sesuai dengan Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang jasa pemerrintah yang sejak bulan Juli 2018 telah diberlakukan Perpres nomor 16 tahun 2018.Hal ini menuntur pada fungsi Logistik untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam pemenuhan

---

<sup>13</sup> Yohanes Sagar Simamora, Hukum Kontrak: Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia, Laksbang Justitia, Surabaya, 2013, Cet.ke-II, hlm. 1



kebutuhan Kaporlap bagi anggota Polri di Jajaran polda Jabar juga bagi anggota Aparatur Sipil Negara yang dilaksanakan pengadaan barang jasanya secara elektronik sesuai dengan Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang jasa pemerrintah yang sejak bulan Juli 2018 telah diberlakukan Perpres nomor 16 tahun 2018. Eksistensi perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan dapat ditemui landasannya pada ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa“tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian baik karena undanng-undang”.Ketentuan tersebut dipertegas lagi dengan rumusan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang HukumPerdata, yang menyatakan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.Dengan demikian berarti perjanjian juga akan melahirkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian, tetapi dalam prakteknya sering timbul permasalahan.Tidak terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak mengakibatkan perjanjian tidak berjalan sesuai dengan yang telah disepakati

Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>14</sup> Seperti tujuan Polri dalam melaksanakan tugas adalah mewujudkan Kamdagri sehingga membutuhkan dukungan baik dari masyarakat maupun dari dalam internal Kepolisian sendiri hal ini dibutuhkan pengabdian dan mental untuk mengabdikan yang tinggi kepada bangsa dan negara,.

---

14 Ibid hal 3

Seperti yang sudah diuraikan diatas bahwa pengadaan untuk kebutuhan perorangan Polri diselenggarakan oleh Biro Sarana dan Prasarana ( Logistik) tentunya dengan tujuan agar Polisi mendapat keadilan dalam menerima perlengkapan perorangan tersebut misalnya persamaan dalam hal kesejahteraan tidak ada diskriminasi dan asal-asalan seperti pada jaman sebelum keluar dari ABRI, sesuai dengan tujuan pengadaan adalah tepat guna, tepat sasaran, tepat kuantitas dan kualitas yang sama.

## B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis membatasi pada permasalahan mengenai “ Rekontruksi Prinsip Kontrak Pada Pengadaan Barang Jasa Perbekalan Umum Anggota Polri Dan ASN Yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila Dan Hukum Islam “ sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Prinsip Kontrak pada pengadaan barang jasa Pada Bagian Perbekalan Umum Perlengkapan Peorangan Anggota Polri ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Kelemahan Prinsip-Prinsip Kontrak Pada Pengadaan Barang Jasa Pada Bagiann Perbkalaan Umum perlengkapan Perorngnn anggota Polri ?
3. Bagaimana Rekontruksi prinsip kontrak Pada Pengadaan Barang Jasa Bagian Perbekalann Umum Perlengkapan Perorangan anggota Polri yang berbasis Nilai Keadilan Pancasila dan Hukum Islm ?

## C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penulisan dari disusunnya Diseraasi ini antara lain :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis Rumusan Prinsip Kontrak pada pengadaan barang jasa perbekalan umum perlengkapan anggota Polri dan ASN
2. Untuk menganalisis kebenaran pelaksanaan prinsip-prinsip kontrak pada pengadaan barang jasa perlengkapan anggota Polri dan ASN
3. Untuk menemukan Rekonstruksi prinsip kontrak pada pengadaan barang jasa perlengkapan Polri dan ASN yang berbasis nilai keadilan Pancasila dan Hukum Islam.

#### D. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan dari disusunnya Disertasi ini antara lain :

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Diharapkan mampu menemukan teori baru dibidang hukum perdata khususnya mengenai prinsip-prinsip kontrak pengadaan barang dan jasa khususnya dalam hal pengadaan perlengkapan anggota Polri dan ASN
  - b. Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak , eksekutif selaku pemerintah maupun Legislatif selaku DPR RI dalam merumuskan Berbagai kebijakan legislatifnya, khususnya yang berkaitan dengan perubahan-peraturan Presiden maupun pembuatan produk undang-undang baru yang berkaitan dengan prinsip kontrak pengadaan barang / jasa pemerintah..
  - c. Menambah wawasan penulis guna mengembangkan ilmu pengetahuan baik yang didapat dari teori di bangku kuliah maupun dalam bidang pekerjaan sehari-hari. Sehingga meminimalisir kesalahan yang akan terjadi dalam pengadaan barang dan jasa.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif sebagai masukan , sekaligus sebagai referensi dan kajian pustaka pada penelitian selanjutnya yang menyangkut masalah pengadaan barang jasa pemerintah.
- b. Untuk mengembangkan dan memperbaiki pada penelitian yang sudah ada guna perbaikan tata cara pengadaan pengadaan barang jasa pemerintah dimasa yang akan datang lebih baik lagi dan tidak terjadi korupsi.
- c. Bisa mengembangkan ilmu pengetahuan bagi kepentingan masyarakat bangsa dan negara demi kemajuan dan tegaknya rasa berkeadilan bagi seluruh warga Negara Indonesia.

## E. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis prinsip kontrak pada pengadaan barang jasa bekal umum perlengkapan perorangan anggota Polri sesuai Perpres 54 tahun 2010 berikut perubahan ke satu sampai dengan ke empat yang pada bulan Maret 2018 telah diganti menjadi Perpres Nomor 16 tahun 2018.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan prinsip-prinsip konstruksi kontrak pengadaan perlengkapan anggota Polri.
3. Untuk mengkaji pengaruh Prinsip Kontrak dalam Pengadaan Barang Jasa perlengkapan perorangan anggota polri yang berbasis hukum Islam dan keadilan Pancasila.

## F. KERANGKA KONSEPTUAL

Dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali mendengar *kata Rekonstruksi*. Untuk itu kita perlu mengetahui penjelasan sebenarnya dari kata Rekonstruksi tersebut. Rekonstruksi dalam kamus bahasa Indonesia adalah pengembalian seperti semula: Sesuai dengan pasal 5 Perpres 54 tahun 2010 bahwa prinsip-prinsip pengadaan barang jasa adalah efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil. Tidak diskriminatif dan akuntabel<sup>15</sup>. Supaya dapat menilai keadilan Pancasila dan sesuai dengan Hukum Islam maka merekonstruksi kembali keadaan yang semula tidak baik menjadi lebih baik sesuai dengan nilai keadilan Pancasila sila ke 2 Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dan sila ke 5 Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, untuk penjelasannya akan diuraikan dalam bab selanjutnya. Diharapkan akan memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi mengenai variable-variabel yang akan diteliti dan diharapkan akan memberi petunjuk bagi peneliti didalam merumuskan masalah penelitian.

Peneliti akan menggunakan kerangka konseptual yang telah disusun untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan mana yang harus dijawab oleh peneliti dan bagaimana prosedur empiris yang digunakan sebagai alat untuk menemukan jawaban terhadap pertanyaan tersebut, Kerangka konseptual diperoleh dari hasil sintesis dan proses berfikir deduktif (aplikasi terdiri dari induktif (fakta yang ada empiris) kemudian dengan kemampuan kreatif-kreatif diakhiri dengan konsep atau ide baru).

Berdasarkan uraian diatas maka yang dimaksud dengan Rekonstruksi Prinsip Kontrak Pengadaan Barang Jasa dalam penelitian ini adalah membangun sistem atau bentuk prinsip kontrak dengan tetap berpedoman pada doktrin dan kaidah hukum, namun dengan melakukan penyesuaian dan penyempurnaan baik dari sisi tujuan, prosedur pelaksanaannya dengan memakai keadilan sebagai cita-cita, sehingga relevan untuk diterapkan pada masa sekarang.

## G. KERANGKA TEORI

---

<sup>15</sup> Perpres No.54 th 2010 hal 8-9

Dalam Desertasi ini menggunakan beberapa teori hukum yaitu Grand Teori dan Midle teori sebagai berikut :

## 1. Grand Teori

### a. Pengertian Teori

Teori adalah istilah yang diperbincangkan dalam berbagai kalangan ketika mempertanyakan sesuatu masalah baik dalam ranah ilmu pengetahuan sesuatu masalah baik dalam ranah ilmu pengetahuan maupun kehidupan sehari-hari. Teori selalu diaitkan dengan sesuatu yang abstrak. Pada tataran tertentu menimbulkan keragaman tafsir, bahkan sering ditafsirkan dengan istilah ‘tanpa makna’ apabila tidak dikaitkan dengan kata-kata yang menjadi padanannya misalnya teori ekonomi, teori social, teori hukum dan lain-lain, sehingga kata yang menjadi padanannya menjadi lebih bermakna dari pada kata teori itu sendiri<sup>16</sup>

### b. Teori Hukum

Teori ilmu hukum bertujuan untuk menjelaskan kejadian-kejadian dalam bidang hukum dan mencoba untuk memberikan penilaian. Menurut Radburch *tugas dari teori hukum adalah membikin jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada dasar-dasar filsafat yang paling dalam.*) Teori hukum merupakan kelanjutan dari usaha untuk mempelajari hukum positif. Teori hukum menggunakan hukum positif sebagai bahan kajian dengan telaah filosofis sebagai salah satu sarana bantuan untuk menjelaskan tentang hukum.<sup>17</sup>

---

16 Prof DR.H.Juhaya s.Praja Teori-teori hukum suatu telaah perbandingan dengan pendekatan filsafat (Bandung: Penerbit Pasca Sarjana UIN Bandung ) hal1

17 <https://krisnaptik.com/polri-4/teori/teori-hukum-dan-pengertian/>

Belum tersedianya instrument hukum yang secara khusus mengatur kontrak komersial oleh pemerintah juga merupakan faktor penyebab lemahnya system pengadaan. Prosedur dan standar dalam system pengadaan di Indonesia masih banyak mengandung kelemahan. Kelemahan inilah yang membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan dan kontrak pengadaan dengan memanfaatkan celah hukum yang pada akhirnya merugikan keuangan negara. Ini merupakan realitas yang tidak dapat dipungkiri. Tender pengadaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan harga yang pantas dan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan hanya menjadi formalitas karena praktik-praktik kolusi.<sup>18</sup>

### c. Teori Keadilan

Teori-teori Hukum Alam sejak Sokrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*” Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut : teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

Keadilan merupakan cita hukum yang hendak dan harus diwujudkan di Indonesia, sebab hal ini merupakan amanat dan perintah dari

---

<sup>18</sup> Dr. Jonaedi Efendi, SHI, MHR, EKONTRUKSI Dasar Pertimbangan Hukum Hakim (Jakarta : Prenada Media Group) cetakan I hlm 9

Konstitusi. Keadilan yang hendak dicapai tentu merujuk pada Pancasila sebagai *philosogiche gandslog* Indonesia atau menurut Soekarno disebut juga sebagai fundamental falsafah. Sebagai falsafah negara, Pancasila digunakan sebagai dasar dalam mengatur pemerintah negara dan penyelenggara negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, merupakan sumber tertib hukum tertinggi yang mengatur kehidupan negara dan masyarakat, di mana norma dan nilai keadilan yang hendak diwujudkan harus selaras dengan Pancasila, utamanya Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, serta Sila Keadilan social bagi seuruh rakyat Indonesia.<sup>19</sup>

#### 1) **Teori Keadilan Aritoteles**

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.<sup>20</sup>

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga

---

<sup>19</sup> Anis Mashdurohatun, Zaenal Arifin, Gunarto ekontruksi Parate Eksekusi Hak Tanggungan atas tanah yang berkeadilan ( Unissula Pres 2016 ) hal 27

<sup>20</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Aristoteles>



negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa. Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat

## 2) **Teori Keadilan John Rawls**

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai

keadilan John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan. Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).<sup>21</sup>

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asasi” yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap

---

21 <https://staff.blog.ui.ac.id/arif51/2008/12/01/teori-keadilan-john-rawls/>

posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”. Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asli” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal oppotunity principle*).

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik. Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek

mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus meposisi diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

### 3) **Teori Keadilan Hans Kelsen**

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukkan tiap individu. Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan

papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan<sup>22</sup> Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam.

Menurut Hans Kelsen :

*“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”*

---

22 <https://ugm.ac.id/id/berita/7522-konsep.keadilan.menurut.hukum.murni.hans.kelsen>

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen : pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan diatas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia bena-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut<sup>23</sup>

#### 4) Teori Keadilan Pancasila<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> <http://ugun-guntari.blogspot.co.id/2011/12/teori-keadilan-dalam-perspektif-hukum.html>

<sup>24</sup> Lihat Rekontruksi parate eksekusi hak tanggungan atas tanah yang berkeadilan Anis Mashdurohatun.zaenal arifin,gunarto, Unissula pres 2016 hal 28

Keadilan senantiasa dipertentangkan dengan ketidakadilan, oleh karenanya dimana ada konsep keadilan disitu pun ada konsep ketidakadilan. Penempatan Pancasila dengan *staatsfundamental-morn* pertama kali disampaikan oleh Notonagoro<sup>25</sup>, dimana konsep *staatsfundamental-morn* (norma fundamental negara) diambil dari teori tentang jenjang norma hukum (Die theory von *staatsfundamental der rechtssmormen*) Hans Nawiasky<sup>26</sup>. Dengan demikian maka Pancasila merupakan norma tertinggi karena presupposedi atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam suatu negara dan merupakan norma yang menjadi rujukan bagi norma-norma hukum dibawahnya. Sejalan dengan hal tersebut, maka dalam konsep dibawahnya. Sejalan dengan hal tersebut, maka dalam konsep hukum dalam kaidah hukum positif, nilai keadilan dalam Pancasila harus selaras dan seiring sejalan dengan *staatsgrundgesetz* yang berupa hukum dasar atau juga disebut konstitusi (*vervassung*) undang-undang (*formelegezetze*) maupun aturan lain dibawahnya (Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum)

Melihat dalam pembukaan UUD 1945, nilai keadilan social yang terkandung di dalam Sila Kelima Pancasila harus dipahami sebagai sesuatu yang konkrit, bersifat “imperative”<sup>27</sup> Keadilan social

---

<sup>25</sup> Lihat Notonegoro “Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 (pokok kaidahfundamenetil Negara Indonesia

<sup>26</sup> Lihat Dardji Darmodiharjo, pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana filsafat hukum Indonesia Gramedia, Jakarta 1999, hal 21

<sup>27</sup> Lihat Jimly Asshiddiqie, pesan Konstitusional Keadilan social, Kuliah umum tentang Paradigma keadilan Sosial dalam Hukum dan Pembangunan dihadapan para dosen Fakultas Huku, malang 2011 hal 2

dipahami sebagai nilai yang harus terwujud dan diwujudkan secara nyata ke dalam seluruh kehidupan berasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sejalan dengan konsep keadilan social Pancasila, John Rawl juga telah menjelaskan mengenai konsep keadilan social yang telah ditulis dalam bukunya yang berjudul *A Theory of justice* pada tahun 1971, yang oleh banyak kalangan dianggap sebagai karya tulis terpenting dalam bidang filsafat<sup>28</sup>

#### 5) Keadilan Hukum Islam

Islam melarang keras umatnya untuk berlaku tidak adil terhadap diri sendiri dan juga kepada orang lain. Memberikan tuduhan yang belum tentu benar bahkan dikategorikan sebagai tindakan penzhaliman yang dibenci Allah. Menumpahkan berbagai tuduhan buruk kepada orang lain bukanlah cerminan keadilan dalam diri seorang muslim. Seorang Muslim yang baik tidak akan menuduh sesamanya dan mencapnya dengan berbagai tuduhan buruk, karena jikapun ada orang lain yang melakukan kesalahan, kewajiban muslim adalah mengingatkan dan menuntunnya kejalan yang benar.

#### 6) Teori Azas Hukum

Dalam tinjauan terhadap berlakunya peraturan perundang-undangan, dikenal asas undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan adanya undang-undang yang bersifat umum. Penggunaan asas ini sudah bersifat universal. Asas-asas ini dikenal untuk mengantisipasi jika terjadi pertentangan antara dua peraturan

---

<sup>28</sup> Ibid hal 29.



perundang-undangan yang sederajat. Misalnya pertentangan antara undang-undang. Sebagaimana kita ketahui dalam hukum tata negara di Indonesia, dikenal adanya hak menguji materiil terhadap peraturan perundang-undangan (*toetsingrecht*). Hak tersebut dimiliki oleh *Mahkamah Agung*, untuk menguji pertentangan peraturan perundang-undangan dengan derajat di bawah undang-undang, dengan kata lain, MA berwenang untuk menguji materiil peraturan perundang-undangan dibawah undang undang.

Selain MA, kewenangan untuk menguji materiil juga dimiliki oleh *Mahkamah Konstitusi*. Hak uji materiil ini dapat dilakukan hanya jika terdapat pertentangan antara Undang-Undang dengan Konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Jadi, dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia, para pembentuk undang-undang sudah mengatur mengenai permasalahan jika terjadi pertentangan horizontal antara peraturan perundang-undangan dengan derajat di bawah Undang-Undang, dan jika terjadi pertentangan antara Undang-Undang dengan Konstitusi. Namun terhadap pertentangan antar undang-undang, belum diatur menjadi kewenangan siapa hak menguji materiil tersebut.

Selama ini, jika terjadi pertentangan antar undang-undang, maka dipergunakan asas hukum antara lain<sup>29</sup> *lex specialis derogat legi generali*, *lex posteriori derogat legi inferiori*, dan lain sebagainya. Nah, permasalahan akan terjadi lagi jika ternyata Undang-Undang

---

<sup>29</sup> Lihat Sutikno Merokusumo, *Mengenai Hukum suatu pengamatan .cetakan ke 3 Liberti* Yoyakarta 2002 , hal 85-87

tersebut bersifat sektoral. Apakah terhadap hal ini dapat diberlakukan asas-asas hukum tersebut.

Mari kita tinjau terhadap asas hukum *lex speciali derogat lex generali* yang artinya peraturan yang bersifat khusus dikesampingkan oleh peraturan yang bersifat khusus jika pembuatnya sama. Maksud dari asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat juga mencakup peristiwa khusus tersebut.

Contoh pengakuan terhadap asas *Lex specialis derogat Lex generali* dalam bidang hukum pidana materiil dapat kita lihat di dalam isi Pasal 103 KUHP<sup>30</sup> yang menyatakan: “Ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VII buku ini berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam pidana, kecuali jika oleh undang-undang itu ditentukan lain”. Sedangkan dalam bidang hukum pidana formil, nampak di dalam isi Pasal 284 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana<sup>31</sup> (2) Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini,

---

30 Lihat 3 Kitab Undang-undang KUHPer.KUHP>KUHA beserta penjelasannya Buana Ilmu Populercetakan pertama 2017 hal 636

31 Lihat 3 Kitab Undang-undang KUHPer.KUHP>KUHA beserta penjelasannya Buana Ilmu Populercetakan pertama 2017 hal 927

dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi". Memang benar bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) butir i Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, "(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang: I. mengadakan penghentian penyidikan. Sebagai alasan dari penghentian penyidikan perhatikan isi Pasal 109 ayat (2) yang menyatakan: "(2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penghentian penyidikan demi hukum (Pasal 76; 77; 78 dan 79 KUHP), maka penyidik memberitahukan kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Memang benar sesuai dengan Pasal 14 huruf h dinyatakan bahwa Penuntut umum mempunyai wewenang: h. Menutup perkara demi kepentingan hukum Sebagai alasan dari penghentian penuntutan perhatikan isi Pasal 140 ayat (2) a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum penuntutan umum menuangkan dalam surat ketetapan.

Dari dua produk hukum tersebut diberikan dasar hukum untuk adanya pengaturan yang berbeda terhadap apa yang telah diatur dalam undang-undang generalisnya. Dapatlah disebut mulai dari Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sampai dengan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (dalam posisi *Lex specialis*), kesemuanya mempunyai materi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil) yang berbeda dengan apa yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (*legi generalis*)<sup>32</sup>

#### 7) Teori Kontrak

Kontrak amat esensial dalam kehidupan sosial. Pemenang hadiah Nobel di bidang ekonomi 2016, Olivier Hart dan Bengt Holmstrom mengajarkan bahwa kontrak sesungguhnya membantu kita untuk menyelesaikan persoalan ketika konflik interese terjadi.

Kontrak membawa kita ke dalam sikap yang kooperatif dan saling percaya satu sama lain. Para pekerja mempunyai kontrak kerja. Para kreditor memiliki kontrak kredit. Kita juga kenal tentang kontrak asuransi. Kerjasama antar lembaga apapun, selalu ada kontrak bersama.

Salah satu hal esensial dari kontrak adalah meregulasi tindakan masa depan. Misalnya para pekerja bisa mendapatkan imbalan masa depan mereka jika dalam proses terjadi hal-hal di luar kontrak itu. Namun, sebenarnya kontrak juga merupakan kesempatan bersama untuk saling membagi resiko antara kedua belah pihak.

Teori kontrak bermaksud meningkatkan pemahaman tentang rancangan atau design kontrak. Mengapa dalam kenyataannya terdapat

---

32 [http://www.academia.edu/7490587/Konstruksi\\_Teori\\_Hukum\\_Teori\\_Hukum\\_Ilmu\\_Hukum\\_1](http://www.academia.edu/7490587/Konstruksi_Teori_Hukum_Teori_Hukum_Ilmu_Hukum_1)

banyak ragam kontrak? Ragam sistem memiliki ragam kontrak. Semuanya membantu perkembangan kehidupan sosial di dalam masyarakat. Apakah unit-unit penunjang pelayanan publik seperti sekolah, rumah sakit, penjara harus bersifat publik atau privat? Apakah para guru, tenaga medis dan pelayan sipil hanya dibayar sesuai kontrak? Dalam hal apa mereka dibayar melebihi kontrak?

Teori kontrak tidak memberi jawaban definitif tentang semua persoalan tersebut. Kontrak amat tergantung pada situasi dan kondisi. Namun, kekuatan kontrak terletak pada bagaimana kita harus menjalani hidup dan tanggungjawab kita sesuai kontrak yang berlaku.

Dalam kontrak kerja, kita sering mengalami tensi antara asuransi dan insentif. Hal ini sering disebabkan oleh faktor konflik interesse dan patokan-patokan yang berlaku. Seringkali konflik interesse melampaui patokan yang berlaku. Orang mencari cela untuk mempertegas interesse mereka. Namun, beberapa hal berikut ini sebaiknya diperjelas ketika kontrak dilakukan. Perhatikan perbedaan tentang hak-hak milik pribadi dan hak milik bersama. Selain itu, kontrak finansial harus transparan. Perlu juga mempertimbangkan hal-hal privat dari unit kerja itu. Di atas semuanya, teori kontrak menegaskan hal ini: "real-life understanding". Kontrak harus didasarkan pada pemahaman bersama tentang dimensi kehidupan yang nyata. Teori kontrak dari dua ekonom terkenal di atas sebenarnya bukan hal baru. Jauh sebelumnya, filsuf Prancis Jean Jacques Rousseau sudah mengkumandangkan "social contract". Asumsi dasar Rousseau adalah: manusia dilahirkan bebas, namun di mana-mana ia terikat.

Apa yang khas dari ajaran Rousseau ? Tampak bahwa perspektif Rousseau ini lebih mendasar dan natural. Ia menulis "man is born free, and everywhere he is in chains. One thinks himself the master of others, and still remains a greater slave than they. How did this change come about ? I do not know. What can make it legitimate? That question I think I can answer". ("Manusia dilahirkan bebas, dan di mana pun ia berada dalam keadaan terikat. Seseorang menganggap dirinya penguasa yang lain, dan masih tetap menjadi budak yang lebih besar daripada mereka. Bagaimana perubahan ini terjadi? Saya tidak tahu. Apa yang dapat membuatnya sah? Pertanyaan itu Saya pikir saya bisa menjawab )

Manusia mempunyai kapasitas moral untuk memilih. Jika ia tidak bebas membuat keputusan moral, maka ia tidak sanggup hidup secara utuh. Masyarakat dan semua sistem kerja apapun hanyalah sebuah bentuk kontrak yang bersifat artifisial. Semuanya adalah hasil rancang bangun (artificial system) yang didasarkan pada hukum dan regulasi bersama.

Tentu, kontrak yang merupakan hasil rancang bangun bersama yang bersifat artifisial ini, harus diinspirasi oleh apa yang disebut "general will". Hanya persoalannya adalah siapa yang berhak mematok aturan "general Will" ini? Sejauh mana batas batas "general will" (kehendak umum) diberlakukan ? Kita akhirnya kembali ke prinsip ini: mentaati hukum dan aturan bersama berarti tetap setia pada diri kita sendiri, yaitu pada interese bersama. Apakah ini adalah kontrak yang sebenarnya ?

### Pemahaman timbal balik

Lebih dari sekedar kontrak, kita sesungguhnya membutuhkan "saling pengertian". Kontrak biasanya bersifat saling menguntungkan. Prinsip "do ut des", memberi dan menerima berjalan seimbang meskipun hal ini amat artifisial juga. Di dunia pasar dan dunia kapitalisme, prinsip ini telah menjadi slogan utama.<sup>33</sup> Namun, apakah sikap saling menguntungkan ini didasari oleh sikap saling mengerti? Tentu, ini soal lain lagi. Kita diajak untuk berangkat lebih jauh, bahwa hubungan antara sesama manusia tidak semata-mata bersifat kontraktif. Kita perlu juga bergerak melampaui kontrak itu. Hidup ini bukan sekedar kontrak-mengontrak. Hidup adalah aliran kekuatan roh yang lahir dari semangat cinta tanpa pamrih dan keadilan tanpa terjebak dalam kontrak itu. Hidup adalah soal mencintai dalam domain keadilan yang sewajar-wajarnya.

Apa asumsi dasar dari "cinta dan keadilan"? Kita kembali ke persoalan filosofis dan teologis yang pelit tentang cinta dan keadilan itu. Apa lagi dalam dunia politik dan ekonomi. Kontrak kita pada akhirnya bersifat temporal, sejauh masih ada nafas untuk hidup bersama dalam perjuangan yang komunal di muka bumi ini.

### Mutualitas pemberian: a-logis

Kontrak harus menghantar hidup kita kepada cinta. Nah, berbicara tentang cinta, biasanya hal ini tidak sulit; namun seringkali juga, hal ini bukanlah sesuatu yang sepele. Lebih tepat kalau kita katakan "cinta berbicara", "love speaks". Ia berbicara dengan bahasa yang khusus.

---

<sup>33</sup> Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Tidak biasa. Cinta berbicara bukan dengan bahasa keseharian, bukan juga dengan rumusan yang logis, argumentatif dan penuh puitis. Bahasa cinta biasanya penuh dengan pujian. Katakanlah semacam "a poetry of praise, of Recognition". Di dalam pujian manusia mengagumi bukan objek, tetapi ia mengagumi sesuatu yang melampaui objek itu. Sesuatu yang di seberang sana. Manusia memuji sesuatu yang lebih besar, lebih Agung dan lebih mulia. Ia memuji suatu pemberian. "The poetics of love is first always a poetic of gratitude".

Perintah untuk mencintai adalah cinta itu sendiri. Subyek dan obyek dari cinta adalah cinta itu sendiri. Cinta bukan suatu perintah (commandment). Cinta tidak dapat diperintah. Cinta adalah sebuah rekomendasi (recommendation) yang dimulai dari diri sendiri. Cintailah dirimu sendiri. Biarkanlah dirimu belajar bagaimana mencintai dan merasakan bagaimana dicintai. Biarkan itu terjadi. Let it be!

Mencintai adalah sebuah kesempatan di mana orang belajar untuk keluar dari dirinya sendiri. Ia belajar untuk memberi. Ia memberi karena ia ingin memberi. Ia tidak dapat disebut cinta kalau ia tidak memberi. Itulah artinya memberi tanpa mengharapkan. Memberi dalam arti yang paling murni adalah memberi tanpa mengharapkan atau memberi tanpa menerima. Inilah hukum pemberian yang paling asali, paling murni, paling fundamental. "To give without expecting anything in return".

Ricoeur menyebutnya sebagai "premier don". Pemberian yang paling asali adalah "une générosité", suatu generositas yang paling bening,



murni dan bersih. Pemberian seperti ini adalah "a-logis", tidak masuk akal. Mengapa ? Ya, karena ia hanya memberi dan memberi tanpa tuntutan balik. Tidak logis tapi inilah bukti yang tidak bisa dipungkiri dalam sejarah keselamatan umat manusia.<sup>34</sup>

## 2. Midle Teori

### a. **Teori Sistim Hukum**<sup>35</sup>

Pembahasan tentang system hukum memberikan pengertian yang komperhensif berkenaan dengan eksistensi hukum di sebuah negara. Pengenalan-pengenalan terhadap system hukum akan memperlihatkan pula bagaimana hukum dibentuk dan diberlakukan.

Subekti mengartikan system hukum “ *sebagai suatu susunan atau aturan yang teratur , suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola , hasil dari suatu penelitian untuk mencapai suatu tujuan*”<sup>36</sup> Bellefrod menyebut *system hukum “ sebagai suatu rangkaian kesatuan peraturan-peraturan hukum yang disusun secara tertib menurut azas-azasnya*”<sup>37</sup> menurut Scholten yang dikutip oleh Utrecht dengan mengatakan bahwa “ *Sistem Hukum merupakan kesatuan,,di dalam system hukum tidak ada peraturan hukum yang bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum lain dari system itu.*”<sup>38</sup>.

---

<sup>34</sup> <https://www.google.co.id/>

<sup>35</sup>

<sup>36</sup> Subekti pokok-pokok Hukum Perdata ( Jakarta: Penerbit : Intermasa ) cet xi hlm 17

<sup>37</sup> Sunaryo Wignyodipuro, Ilmu Hukum ( Bandung : Alumni, 1997, cet ii hlm 103

<sup>38</sup> Utrech, Pengantar dalam Hukum Indonesia ( Jakarta; Ikhtiar, 1957) cet iv hlm 2017

Sistem hukum memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pembentukan penalaran hukum. Sebab pembentukan legal reasing sangat dipengaruhi penalaran, in casu hakim. Sudut pandang inilah yang kemudian bermuara menjadi orientasi berfikir yuridis, yakni berupaya model-model penalaran didalam disiplin hukum, khususnya sebagaimana dikenal luas sebagai aliran-aliran filsafat hukum<sup>39</sup>.

Secara teoritik terdapat berbagai isu hukum tentang prinsip kontrak pengadaan oleh pemerintah yang dapat diajukan untuk memperoleh kajian lebih lanjut. Dari perspektif hukum kontrak terdapat beberapa isu hukum yang dapat diajukan sebagai bahan untuk dikaji terutama tentang keabsahannya dan penerapan berlakunya prinsip umum kontrak dalam kontrak pengadaan oleh pemerintah. Dengan pemahaman bahwa kontrak pengadaan disamping difokuskan pada situasi menuju pembentukan kontrak (*precontractual fase*) juga pada situasi setelah ditutupnya kontrak (*postcontractual fase*) atau menyangkut pelaksanaan dari kontrak itu. Dalam kaitan ini perlu adanya pemahaman tentang prinsip hukum kontrak berikut penerapannya dalam dua situasi itu. Selain itu dengan memperhatikan kecenderungan internasional dewasa ini, diperlukan pula kajian yang berorientasi pada pemikiran pelunya harmonisasi, baik terhadap prinsip hukum kontrak secara umum maupun prinsip hukum dalam pengadaan oleh pemerintah yang terdapat dalam taanan masyarakat perdagangan internasional. Ini bukan sekedar latak, melainkan didasarkan pada realita bahwa harmonisasi merupakan suatu kebutuhan. Model-

---

<sup>39</sup> Dr. Jonaedi Efendi, SHI, MHR EKONTRUKSI Dasar Pertimbangan Hukum Hakim (Jakarta : Prenada Media Group) cetakan I hlm 21

model hukum dibidang hukum kontrak, termasuk yang khusus mengenai kontrak pengadaan oleh pemerintah diciptakan dalam rangka menuju harmonisasi ini.<sup>40</sup>

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan (Lawrence M. Friedman, 1984 : 5-6): *“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur

---

<sup>40</sup> Prof.Dr.Y.Sogar Simamora,SH.,M.Hum, Hukum Kontrak Prinsip-prinsip hukum kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia 9 LaksBang PRESSindo) cetakan I 2017 hal 9

ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan (Achmad Ali, 2002 : 8).

Substansi hukum menurut Friedman adalah (Lawrence M. Friedman, Op.cit) : *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”*.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat : *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other*

*word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.*

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik<sup>41</sup>Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaanya<sup>42</sup>

#### b. Teori Kemanfaatan

Menurut Achmad Ali, bahwa aliran etis dapat dianggap sebagai ajaran moral ideal, atau ajaran moral teoretis; sebaliknya ada aliran yang

---

41 (Munir Fuady, 2003 : 40).

42 Acmad Ali, 2002 : 97)

dapat dimasukkan dalam ajaran moral praktis, yaitu aliran utilitas. Pakar-pakar penganut aliran utilitas ini, terutama adalah Jeremy Bentham, yang dikenal sebagai the father of legal utilitarianism. Selain Bentham, juga James Mill, dan John Stuart Mill; tetapi Jeremy Bentham-lah merupakan pakar yang paling radikal di antara pakar utilitas. Penganut aliran utilitas ini menganggap, bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya.

Jeremy Bentham (1748-1832) adalah seorang filsuf, ekonom, yuris, dan reformer hukum, yang memiliki kemampuan untuk memformulasikan prinsip kegunaan/kemanfaatan (utilitas) menjadi doktrin etika, yang dikenal sebagai utilitarianism atau madhab utilitis. Prinsip utility tersebut dikemukakan oleh Bentham dalam karya monumentalnya *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789). Bentham mendefinisikannya sebagai sifat segala benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan, atau kejahatan, serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan.

Menurut Bentham, alam telah menempatkan manusia di bawah pengaturan dua penguasa yang berdaulat (two sovereign masters), yaitu penderitaan (pain) dan kegembiraan (pleasure). Keduanya menunjukkan apa yang harus dilakukan, dan menentukan apa yang akan dilakukan. Fakta bahwa kita menginginkan kesenangan, dan berharap untuk

menghindari penderitaan, digunakan oleh Bentham untuk membuat keputusan, bahwa kita harus mengejar kesenangan.

Aliran utilitas yang menganggap, bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. Aliran utilitas memasukkan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat. Bentham berpendapat, bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Itulah sebabnya Jeremy Bentham kemudian terkenal dengan motonya, bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan the greatest happiness of the greatest number (kebahagiaan yang terbesar, untuk terbanyak orang).

Konsep Jeremy Bentham mendapat kritikan yang cukup keras. Dengan adanya kritik-kritik terhadap prinsip kemanfaatan hukum tersebut, maka John Rawls, mengembangkan sebuah teori baru yang menghindari banyak masalah yang tidak terjawab oleh utilitarianism. Teori kritikan terhadap utilitas dinamakan teori Rawls atau justice as fairness (keadilan sebagai kejujuran).

Kritik Rawls tegasnya, bahwa untuk memperbesar kebahagiaan, terlebih dahulu tentunya, harus memiliki ukuran kebahagiaan. Lalu, bagaimana caranya mengukur kebahagiaan itu? Sesuatu yang menyenangkan seseorang, belum tentu juga menyenangkan bagi orang lain. Seseorang yang senang membaca, kemungkinan besar tidak senang berjudi. Sebaliknya, seseorang yang senang berjudi, juga kemungkinan

besar tidak senang membaca. Bahkan, bagi kita sendiri, sangat sulit untuk mengukur kebahagiaan. Hal-hal yang berbeda memberikan kesenangan yang berbeda pula, yang sulit untuk diperbandingkan. Bagaimana caranya membandingkan kebahagiaan yang diperoleh dari makan dan kebahagiaan yang diperoleh dari membaca? Bahkan, hal yang serupa, seperti makan, dapat memberikan kesenangan yang berbeda tingkatannya, pada waktu dan suasana yang berbeda. Makan, jauh lebih menyenangkan ketika sedang kelaparan, daripada ketika sedang kenyang. Jadi, dapat dilihat, bahwa kebahagiaan tidak mungkin untuk didefinisikan dan diukur secara konkret.

Teori lain yang mencoba untuk mencari jalan tengah di antara kedua teori di atas, yakni Teori Pengayoman. Dalam teori ini dinyatakan, tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia, baik secara aktif maupun pasif. Secara aktif yakni upaya menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar; sedangkan secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas tindakan yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak. Memang teori tersebut tampak berusaha menggabungkan kelemahan-kelemahan terhadap keadilan hukum dan kepastian hukum. Teori Pengayoman dalam pandangan secara aktif, menunjukkan pada suatu teori kemanfaatan hukum; sementara dalam pandangan secara pasif, menunjukkan pada suatu teori keadilan hukum<sup>43</sup>.

c. Teori Progresif

---

43 <http://sergie-zainovsky.blogspot.co.id/2012/10/teori-hukum-progresif-menurut-satjipto.html>



Secara singkat, Teori Hukum Progresif yang dicetuskan oleh Profesor Satjipto Rahardjo ini menegaskan bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya. “*Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita*” (Profesor Satjipto Rahardjo). Prof. Satjipto Rahardjo, S.H., yang menyatakan pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofis tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut “ideologi” : Hukum yang pro-keadilan dan Hukum yang Pro-rakyat<sup>44</sup>.

Dalam logika itulah revitalisasi hukum dilakukan setiap kali. Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadikarkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan. Untuk itu agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum

---

<sup>44</sup> <http://sergie-zainovsky.blogspot.co.id/2012/10/teori-hukum-progresif-menurut-satjipto.html>

yang kreatif menterjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.

Berdasarkan teori ini keadilan tidak bisa secara langsung ditemukan lewat proses logis formal. Keadilan justru diperoleh lewat institusi, karenanya, argument-argumen logis formal “dicari” sesudah keadilan ditemukan untuk membingkai secara yuridis-formal keputusan yang diyakini adil tersebut. Oleh karena itu konsep hukum progresif, hukum tidak mengabdikan bagi dirinya sendiri, melainkan untuk tujuan yang berada di luar dirinya. Dalam masalah penegakan hukum, terdapat 2 (dua) macam tipe penegakan hukum progresif :

- 1) Dimensi dan faktor manusia pelaku dalam penegakan hukum progresif. Idealnya, mereka terdiri dari generasi baru profesional hukum yang memiliki visi dan filsafat yang mendasari penegakan hukum progresif.
- 2) Kebutuhan akan semacam kebangunan di kalangan akademisi, intelektual dan ilmuan serta teoritis hukum Indonesia.

d. Teori Istinbath Al-Ahkam<sup>45</sup>

Istinbath” berasal dari kata “nabth” yang berarti : “air yang mula-mula memancar keluar dari sumur yang digali”. Dengan demikian, menurut bahasa, arti istinbath ialah “mengeluarkan sesuatu dari persembunyiannya”. Setelah dipakai sebagai istilah dalam studi hukum Islam, arti istinbath menjadi “upaya mengeluarkan hukum dari

---

<sup>45</sup> Teori-teori hukum suatu telaah perbandingan dengan pendekatan filsafat Prof DR.H. Juhaya S.Praja hal 91

sumbernya”. Makna istilah ini hampir sama dengan ijtihad. Fokus istinbath adalah teks suci ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis-hadis Nabi. Karena itu, pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut disebut istinbath. Kata istinbat bila dihubungkan dengan hukum seperti dijelaskan oleh Muhammad Bin Ali al-fayyumi ahli bahasa arab dan fiqh, berarti upaya menarik hukum dari Al-quran dan Assunnah dengan jalan ijtihad.<sup>46</sup>

### 1) Teori Ijtihad

Ijtihad merupakan upaya untuk menggali suatu hukum yang sudah ada pada zaman Rasulullah SAW. Hingga dalam perkembangannya, ijtihad dilakukan oleh para sahabat, tabi’in serta masa-masa selanjutnya hingga sekarang ini. Meskipun pada periode tertentu apa yang dikenal dengan masa *taqlid*, ijtihad tidak diperbolehkan, tetapi pada masa periode tertentu pula (kebangkitan atau pembaharuan), ijtihad mulai dibuka kembali. Karena tidak bisa dipungkiri, ijtihad ialah suatu keharusan, untuk menanggapi tantangan kehidupan yang semakin kompleks problematiknya. Sepanjang fiqh mengandung pengertian tentang hukum syara’ yang berkaitan dengan perbuatan *mukallaf* maka ijtihad akan terus berkembang.<sup>47</sup> Ijtihad pada dasarnya merupakan usaha untuk memahami, menemukan dan merumuskan hukum syara’ dengan penerapan nalar secara maksimal. Penerapan daya nalar tersebut

---

<sup>46</sup> Ushul fiq, satria efendi, hl 178

<sup>47</sup> Ilmu Ushul Fiqih, Cet ke-IV, Bandung, Pustaka Setia, 2010, hlm. 100

dilakukan oleh seseorang yang berkualitas *faqih*, yang dicapai dengan pengerahan daya nalar tersebut ialah dugaan yang kuat tentang hukum Allah. Yang dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya melalui *istinbat*.<sup>48</sup>

## 2) Teori Maqosid Syariah<sup>49</sup>

Maqasid syari'ah berarti tujuan Allah dan Rasulnya dalam merumuskan hukum-hukum Islam . tujuan itu dapat di telusuri dalam ayat-ayat al-qur'an dan asunnah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada ,kemaslahatan umat manusia Peranan maqasid syari'ah dalm pengembangan hukum. Pengetahuan tentang maqasid syari'ah adalah hal yang sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami ayat-ayat al-quran dan sunnah , menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung dalm al-quran dan sunnah secara kajian kebahasaan. Metode istimbat seperti , qiyas, istihsan, dan masalah mursalah adalah metode-metode pengembangan hukum Islam yang didasarkan atas maqasid syari'ah.

## H. KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka pemikiran merupakan alur pikir penulis yang dijadikan sebagai skema pemikiran atau dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat indikator yang

---

<sup>48</sup> *Garis-Garis Besar Ushul Fiqih*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 144-145

<sup>49</sup> Teori-teori hukum suatu telaah perbandingan dengan pendekatan filsafat Prof DR.H. Juhaya S.Praja hal 100

melatar belakangi penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini peneliti akan mencoba menjelaskan masalah pokok penelitian. Penjelasan yang disusun akan menggabungkan antara teori dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Pengadaan barang jasa sekarang ini terdapat pada setiap instansi pemerintah, karena dalam pengajuan anggaran pada setiap tahunnya selalu diajukan belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang. Pakta Integritas merupakan surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa (Pasal 1 angka 13 Perpres Nomor 70 Tahun 2012). Kenyataan yang seringkali terjadi, Pakta Integritas hanyalah selembaran kertas yang dijadikan dokumen pelengkap dalam proses Pengadaan Barang/Jasa. Lebih ironis lagi ada yang menandatangani Pakta Integritas tanpa membaca apalagi memahaminya terlebih dahulu.

Integritas seseorang seringkali goyah akibat adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu. Intervensi sering diartikan sebagai tindakan campur tangan. Bentuk intervensi yang sering terjadi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa adalah adanya perintah atau tekanan untuk memenangkan Penyedia tertentu. Istilah yang umumnya digunakan adalah “arahan/titipan” yang dibalut dengan kata “Kebijakan”.


Semua pihak yang terlibat seakan dipaksa untuk mengamankan kebijakan tersebut. Melawan kebijakan dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak loyal. Akibatnya bagi seorang ASN bisa saja dipindahtugaskan (mutasi) bahkan dibebastugaskan (*non job*). Loyalitas seringkali disalahtafsirkan sebagai sikap seseorang yang harus tunduk dan mengikuti apapun perintah atasan termasuk menabrak aturan sekalipun.

Intervensi dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa bukan hanya pada tahapan Pemilihan Penyedia/Tender saja. Dari hulu hingga hilir seakan tak pernah luput dari intervensi. Mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pendistribusian barang/jasa itu ada setelah pengumuman pemenang dan tidak ada sanggahan/sanggahan tidak benar, selanjutnya PPK menerbitkan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa). SPPBJ merupakan langkah awal menuju Kontrak.

Kontrak yang berakhir dengan serah terima pekerjaan juga tidak luput dari intervensi. Berita Acara Serah Terima (BAST) Hasil Pekerjaan terpaksa harus ditandatangani oleh PPHP walaupun hasilnya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kontrak. Ada banyak hal yang menjadi penyebab kesalahan penyedia diantaranya keterlambatan pembelian bahan, keterlambatan mobilisasi alat dan tenaga atau keterlambatan dalam melakukan pekerjaan sehingga target kemajuan pekerjaan yang sudah disepakati tidak tercapai.. Selama masa keterlambatan, Penyedia dikenakan denda keterlambatan sesuai ketentuan dalam Kontrak. Lamanya masa keterlambatan secara umum disepakati paling lama 50 (lima puluh) hari kalender. Dan untuk ketentuan pidana tidak diatur dalam perpres 54 tahun 2010.

Kerangka Teoritis Dalam kerangka pemikiran ini, peneliti akan berusaha membahas permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Pembahasan tersebut akan dijelaskan dengan menggunakan konsep dan teori yang ada hubungannya untuk membantu menjawab masalah penelitian. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai “***Rekontruksi prinsip kontrak pada pengadaan barang jasa bekal umum perlengkapan perorangan anggota polri yang berbasis nilai keadilan dan hukum Islam***” Penelitian ini terdiri dari dua variabel dimana variabel X yaitu Rekontruksi prinsip kontrak pengadaan barang jasa sebagai variabel independent sedangkan variabel Y yaitu bekal umum perorangan anggota Polri yang berbasis nilai keadilan dan hukum Islam sebagai variabel dependent. Dari penelitian ini peneliti mengambil definisi-definisi dari Kamus Bahasa Indonesia dan jurnal-jurnal yang ada.

Berdasarkan dukungan landasan teoritik yang diperoleh dari eksplorasi teori yang dijadikan rujukan konsepsional variabel penelitian, maka dapat disusun Kerangka Pemikiran sebagai berikut :



Metode penelitian adalah cara melakukan dengan suatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat,

merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan<sup>50</sup> Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian<sup>51</sup>

Riset atau penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan, maka data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, data tersebut berkaitan mengenal dan tepat<sup>52</sup>. Jadi penelitian itu adalah hal yang sangat unik yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Empiris. Sebab dari judul yang diangkat mengacu kepada bentuk Rekonstruksi prinsip kontrak dalam pengadaan barang jasa bagian perbekalan umum perlengkapan perorangan anggota Polri yang berbasis nilai keadilan Pancasila dan Hukum Islam. Di tinjau dari Perpres Nomor 16 tahun 2018 dan Hukum Islam yang studi kasus di Biro Logistik Polda Jabar.

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang guna telah ditentukan<sup>53</sup>. Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut :

---

50 Chalid Narboko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian* ( Jakarta, PT Bumi aksara 2003 ) hal 1

51 Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* ( Jakarta Universita Indonesia Press 2012 ) hal 5

52 Kartini Kartono dalam Marzuki *Metodologi Riset* ( yogjakarta UII Perss tt) hal 55

53 Suharsimi Arikunto *Prosedur Penelitian suatu Pendekan Praktek* ( Jakarta Rineka Cipta 2002 ) hal 126



## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologi dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat<sup>54</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudiann menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah<sup>55</sup>. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Empiris, karena hendak mengetahui bentuk pelanggaran kontrak dalam pengadaan Barang dan Jasa ditinjau dari Perpres Nomor 16 tahun 2018 dan Hukum Islam, studi kasus di Biro Logistik Polda jabar

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi social yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata<sup>56</sup> Pendekatan Yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui pelanggaran kontrak pengadaan barang jasa

---

<sup>54</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* ( Jakarta Sinar Grafika 2002 ) hal 15

<sup>55</sup> Bambang Waluyo *Penelitian Hukum...* hal 16

<sup>56</sup> Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* ( Jakarta Universita Indonesia Press 2012 ) hal 5

. Pendekatan perundang-undangan ( *statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam Al Quran dan Al Hadist, Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan Barang Jasa Pemerintah .

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di Biro Logistik Polda Jabar Jl. BKR nomor : 181 Tegal Lega Bandung.

Mengamati langsung di Bagian Perbekalan Umum Sub Bagian Kapsintor yang menyediakan perlengkapan perorangan anggota Polri dan ASN di tinjau dari Perpres nomor 16 tahun 2018 dan Hukum Islam.

### **4. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder .

- a. Data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi).<sup>57</sup>

Data di peroleh dari :

- 1) AKBP EHA JULAEHA Kepala Bagian Perbekalan Umum

---

57 <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>

- 2) AKBP WAHYU SUHARDINI Kasubag Pengadaan Bagian Pengadaan.
- 3) AKP ERIK Kaur Ren Subbag Renmin Sat Brimob Polda jabar.
- 4) AIPDA RICKY PRIANDI Anggota Bagian Pal Biro Logistik Polda jabar
- 5) ASN RYANASARI Kaur Ren Subbag Renmin Biro Logistik Polda jabar
- 6) ASN SAIFUL Anggota Bagion Informasi Logistik Biro Log Polda jabar
- 7) Para penyedia barang dan jasa

Kelebihan dari data primer adalah data lebih mencerminkan kebenaran berdasarkan dengan apa yang dilihat.dan didengar langsung oleh peneliti sehingga unsur-unsur kebohongan dari sumber yang fenomenal dapat dihindari..Kekurangan dari data primer adalah membutuhkan waktu yang relatif lama serta biaya yang dikeluarkan relatif cukup besar.

- b. Data Sekunder Adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Adapun buku yang menjadi sumber data sekunder adalah Teori Kontrak, Teori Istimbat Al- Hakam, Hukum islam dan Laporan Hasil Pengadaan dari tahun 2016 s/d tahun 2018. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya. Kelebihan dari data sekunder adalah waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk penelitian untuk mengklasifikasi permasalahan dan mengevaluasi data, relatif lebih sedikit dibandingkan dengan pengumpulan data primer.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah :

### a. Wawancara langsung

Menurut Lexy J. Moleong pengertian wawancara adalah suatu percakapan dengan tujuan-tujuan tertentu. Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (face to face) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian.

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta social sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris dilakukan dengan cara Tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengetahui apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik<sup>58</sup> wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapat informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten<sup>59</sup>

Adapun pengolahan data ditelusuri dan diperoleh melalui :

#### 1) Wawancara langsung kepada :

##### a) AKBP EHA JULAEHA Kepala Bagian Perbekalan Umum

---

<sup>58</sup> Bohder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* hal 167-168

<sup>59</sup> Burhan Ashofa *Metodologi Penelitian Hukum* hal 95

- b) AKBP WAHYU SUHARDINI Kasubag Pengadaan Bagian Pengadaan.
- c) AKP ERIK Kaur Ren Subbag Renmin Sat Brimob Polda jabar.
- d) AIPDA RICKY PRIANDI Anggota Bagian Pal Biro Logistik Polda jabar
- e) ASN RYANASARI Kaur Ren Subag Renmin Biro Logistik Polda jabar
- f) ASN SAIFUL Anggota Bagion Informasi Logistik Biro Log Polda jabar
- g) Para Penyedia Barang yang mengikuti Tender

## 2) Studi dokumentasi

Sugiyono (2009: 329) menjelaskan bahwa “dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.” Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Studi dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan meminta data-data dari pihak Bro logistic Polda Jabar. Misalnya saja, mengenai Data Pengadaan Barang, jadwal Tenderr, dan laim-lainnya. Hal ini dilakukan agar informasi yang didapatkan benar-benar bersumber dari objek yang dijadikan sebagai tempat penelitian. Teknik dokumentasi pun dilakukan dalam bentuk memotret semua kejadian yang berlangsung selama peneliti melakukan kegiatan penelitian Rekontruksi prinsip kontrak dalam pengadaan barang jasa bagian perbekalan umum perlengkapan perorangan anggota

Polri yang berbasis nilai keadilan Pancasila dan Hukum Islam . menurut Perpres nomor 16 tahun 2018 dan hukum Islam.

## 6. Metode Pengolahan Data

Data berasal dari kata “Datum” yang berarti fakta atau bagian dari fakta yang mengandung arti yang dihubungkan dengan kenyataan yang dapat digambarkan dengan simbol, angka, huruf dan sebagainya. Pengertian data menurut Vercellis (2009:6) adalah data merupakan sebuah representasi fakta yang tersusun secara terstruktur. Selain deskripsi dari sebuah fakta, data dapat pula merepresentasikan suatu objek sebagaimana dikemukakan oleh Wawan dan Munir (2006: 1) bahwa “Data adalah nilai yang merepresentasikan deskripsi dari suatu objek atau kejadian (Data menurut Drs.Jhon J.Longkutoy (1996: 69) mengatakan bahwa “data adalah suatu istilah majemuk dari fakta yang mengandung arti yang dihubungkan dengan kenyataan, simbol, gambar, angka, huruf yang menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi dan lainnya”. event). Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu :

## 7. Editing edit

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun, kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan<sup>60</sup> oleh karena untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses editing ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai

---

<sup>60</sup> Suharsimi Arikunto *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek* ( Jakarta Rineka Cipta 2002 ) hal 182

dengan tema penelitian ini, yaitu Rekonstruksi prinsip kontrak dalam pengadaan barang jasa bagian perbekalan umum perlengkapan perorangan anggota Polri yang berbasis nilai keadilan Pancasila dan Hukum Islam .

## **8. Calssifying**

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

## **9. Verifikasi**

secara umum pengertian verifikasi yang dituliskan menurut wikipedia ialah teori filsafat positif logis didalam memilih metode pengalaman. Dalam artian, bahwa suatu sumber yang didasarkan pengetahuan serta pengamatan dengan melalui analisis logis dengan bantuan berupa simbol-simbol logika dengan menggunakan metode dalam pemecahan masalah dengan melalui metode empirik. Hal tersebut berarti bahwa jika terdapat sesuatu yang tidak dapat diverifikasi dengan secara empirik maka hal tersebut membuktikan suatu hasil sia-sia. Selain dari itu, dengan berdasarkan pengertian verifikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) verifikasi merupakan suatu pemeriksaan tentang atau mengenai kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang dan juga lain sebagainya.<sup>61</sup>

## **10. Analsis Data**

---

61 [dikan.co.id/verifikasi-validasi-pengertian-tujuan-perbedaan-dan-contohnya/](http://dikan.co.id/verifikasi-validasi-pengertian-tujuan-perbedaan-dan-contohnya/)

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola , kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah di jelaskan diatas, maka penulis akan mengelola data dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data , mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya , mencari dan menemukan pola menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain “62 Analisis data kualitatif adalah suatu tehnik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

## 11. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil suatu proses peneltia. Setelah langkah-langkah diatas, maka langkah yang terakhir adalah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini. Sehingga mendapatkan keluasan ilmu khususnya bagi peneliti serta bagi para pembacanya. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari

---

62 Lexy J. Moleong *Metodologi Penelitian Kualitatif (Ed Ref Jakarta Remaja Pustaka Karya 201 )* hal 248



kegiatan penelitian yang sudah dianalisis kemudian menuliskan kesimpulannya pada bab VI. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

Berikut ini merupakan daftar perbandingan antara penelitian hukum normatif dan empiris.

<b>TAHAP PENELITIAN</b>	<b>PENELITIAN HUKUM NORMATIF</b>	<b>PENELITIAN HUKUM EMPIRIS</b>
Metode pendekatan	Normatif/ juridis, hukum diidentifikasi sebagai norma peraturan atau undang-undang (UU) Teori-teori intern tentang hukum seperti undang-undang (UU), peraturan pemerintah. Pembuktian melalui pasal.	Empiris/ sosiologis, hukum diidentifikasi sebagai perilaku yang mempola Teori sosial mengenai hukum atau teori hukum sosiologis. Pembuktian melalui masyarakat.
Kerangka teori		Menggunakan data primer (data yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, observasi, kuesioner, sample dan lain-lain)
Data	Menggunakan data skunder (data yang diperoleh dari studi kepustakaan)	
Objek kajian	Hukum positif (aspek internal)	Aspek internal dari hukum positif Netral, objektif, deskriptif
Optik yang digunakan	Preskriptif Data skunder	
Teknik pengumpulan data	dikumpulkan dengan cara studi	

	kepuustakaan.Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara	
Dasar untuk menganalisis Logika berfikir	Norma, yurisprudensi, dan doktrin Deduktif	Teori-teori sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum atau teori-teori sosial Induktif
Tujuan	Membuat keputusan/ menyelesaikan masalah Logis normatif (berdasarkan logika dan peraturan UU), silogisme (menarik kesimpulan yang telah ada), kualitatif	Deskriptif, ekplanatif (memahami), prediktif Kuantitatif (kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk angka)

## J. SISTIMATIKA PENULISAN

Penelitian ini terdiri dari 6 Bab yaitu :

BAB I Pendahuluan berisi Latar Belakang, Rumuan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konsepsional, Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian , Sistimatika Penulisan, Orisinalitas

BAB II Tinjauan Pustaka berisi Syarat-syarat kontrak dalam hukum kontrak, Prinsip-prinsip kontrak Kebijakan Pengadaan barang Jasa Pemerintah, Ketentuan Pengadaan Barang Jasa Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aspek Hukum Indonesia Pada Pengadaan barang Jasa Pemerintah, Data Pengadaan barang Jasa Pelengkapan Anggota Polri 3 ( tiga ) tahun terakhir.

BAB III Membahas Permasalahan pertama yaitu Pelaksanaan Prinsip Kontrak pada Pengadaan Barang Jasa Perlengkapan Anggota Polri berisi Prinsip-Prinsip Kontrak Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, Jenis-Jenis Kontrak Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, Tahapan-tahapan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan

Perlengkapan Umum Anggota Polri, Pelaksanaan Prinsip kontrak Pengadaan Barang Jasa Perlengkapan Perorangan Anggota Polri, Pelaksanaan Tender Pengadaan Barang secara elektronik

BAB IV Membahas Permasalahan Kedua Yaitu Kelemahan Prinsip Kontrak Pada Pengadaan Barang Perlengkapan Anggota Polri berisi Kelemahan Regulasi Dalam Kontrak Pengadaan Barang Perorangan Anggota Polri, Kelemahan-Kelemahan Penerapan sanksi,Kelemahan Pengawasan dalam Pelaksanaan Kontrak, Kelemahan Pelanggaran Dalam Prinsip Kontrak secara Umum

BAB V Permasalahan ke Tiga Rekontruksi Prinsip Kontrak Dalam Pengadaan Barang Perlengkapan Anggota Polri Yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila dan Hukum Islam berisi Praktek Kontrak di Berbagai Negara, Perkembangan Hukum Kontrak Nasional Indonesia, Kontrak Internasional dan Kontrak Keadilan pancasila dan Hukum Islam.

BAB VI Penutup berisi kesimpulan dan saran

## K. ORISINALITAS

Untuk mengetahui Orisinalitas dalam penelitian ini , peneliti mencari data terlebih dahulu yang berkaitan dengan judul enelitian dan apabila sudah ada peneliti terdahulu maka peneliti akan menyampaikan perbedaan dari sisi berbeda dalam penelitian ini dengan mengemukakan alasan dan argumen yang disajikan.

No	Nama Promovendus	Judul Desertasi	Temuan	Perbedaan
1	Bambang Utoyo, Universitas	Prinsip Proposionalitas dalam kontrak pengadaan	Perlunya perlindungan hukum bagi penyedia	Rekontruksi Kontrak yang

	Erlangga Surabaya tahun 2015	barang dan jasa pemerintah	barang /jasa pemerintah	berbasis nilai keadilan
2.	Vini Angeline Dr. Sri Lestariningsih. S.H., M.H. Dr Bambang Sugiri. S.H., M.S Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	pertanggungjawaban pidana dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang berbasis sistem e-procurement	pertanggung jawaban pidana para pejabat publik selaku penyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa yang melakukan korupsi dapat dipidanakan dan memberikan efek jera bagi para pelaku	Prinsip kontrak yang berkeadilan Pancasila dan Hukum Islam
1	2	3	4	5
3	Siti Kautsariyah Manajemen Proyek Konstruksi Universitas Katolik Parahyangan  E-mail: lilikausariyah@gmail.com Sarwono Hardjomuljadi Manajemen Proyek Konstruksi Universitas Katolik Parahyangan E-mail: sarwonohm2@yahoo.co.id	analisis penyimpangan pada proses pemilihan penyedia jasa konstruksi secara elektronik di pemerintah daerah	upaya pencegahan yaitu 1) Pendampingan/konsolidasi pengawas internal (APIP) dalam pelaksanaan pemilihan dengan memperkuat kompetensi APIP, 2) Pembinaan dan peningkatan kapasitas (capacity building) kontraktor dengan memperjelas perizinan, dan 3) mendorong tumbuhnya kontraktor baru yang siap dengan tuntutan kebutuhan konstruksi di daerah melalui komunikasi dua arah dan sinergi dengan asosiasi jasa konstruksi untuk meningkatkan daya saing kontraktor lokal.	Pihak yang melanggar kontrak dapat dikenakan sanksi sesuai dengan KUHperdata dan UU korupsi bila terjadi pidana dan atau membayar denda sesuai dengan peraturan yang berlaku
4	Robin A. Suryo	Teori Kontrak dan Implikasinya	bahwa tidak hanya para pihak yang	Bila para pihak

	dan Agita M. Ulfa	Terhadap Regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Jurnal Pengadaan Volume 3 No. 3, November 2013)	berkontrak yang dihadapkan pada bounded rationality. Regulator pengadaan juga dihadapkan pada persoalan yang sama.	terdapat pelanggaran bisa diselaikan dengan menggunakan hukum Islam
--	-------------------	---	--	---